

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KEPEMILIKAN SURAT
KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) PADA MANTAN
WARGA BINAAN**

(Studi Kasus Tiga Mantan Warga Binaan Di Kota Pekanbaru)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



**IFDHILAL FIQRI
157510629**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dimulai dengan alhamdulillahirabbil'alamin, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Viktimologi Terhadap Kepemilihan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Pada Mantan Warga Binaan (Studi Kasus Tiga Mantan Warga Binaan Di Pekanbaru)”**. Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Naskah Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau. Penulis sadari juga bahwa naskah skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karna itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ini mengucapkan banyakterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi,SH.MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

3. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan juga selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu dan memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Askarial, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau
5. Bapak Riky Novarizal S.Sos.,M.Krim selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak/Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
7. Bapak/Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
8. Ayahanda dan ibunda serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat skripsi ini. Terkhusus bagi ayahanda yang melihat perjuangan penulis di akhirat sana. Ibunda yang selalu mensupport dalam keadaan apapun dan masalah apapun.
9. Sahabat-sahabat, teman baik penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan naskah skripsi ini dengan tepat waktu.

10. Kakanda dan Ayunda Kriminologi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

11. Seluruh Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2015 Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, penulis naskah skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan naskah skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pekanbaru, Agustus 2019
Penulis,

Ifdhilal Fiqri

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIP.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN.....	11
A. Studi Kepustakaan.....	11
1. Konsep Viktimologi.....	11
2. Konsep Viktimisasi Struktural.....	13
3. Konsep Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).....	15
4. Konsep Peluang Kerja.....	16
5. Konsep Warga Binaan.....	18
B. Landasan Teori.....	22
1. Teori Viktimologi.....	22
2. Teori Anomi Oleh Merton.....	25
C. Kajian Terdahulu.....	28
D. Kerangka Pikir.....	29

E. Konsep Operasional	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Tipe penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Informasi Penelitian	34
D. Jenis Dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisa Data.....	38
G. Jadwal Penelitian.....	39
H. Sistematika Penelitian.....	40
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	42
1. Sejarah Kota Pekanbaru	42
2. Keadanan Geografis Kota Pekanbaru	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Persiapan Pelaksanaan Penelitian	49
1. Persiapan penelitian	49
B. Hasil Wawancara Dengan Key Informan dan Informan.....	52
C. Hasil Analisa Dalam Wawancara.....	61
BAB VI PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
I.1. Tabel Data Laporan Mantan Warga Binaan Yang Membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Polresta Pekanbaru.....	2
II.1 Tabel Kerangka Pemikiran	30
III.1 Tabel Jumlah Responden Yang Menjadi Key Informan Dan Informan ..	35
III.2 Tabel Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian.....	39
V.1. Jadwal Penelitian Wawancara Dengan Narasumber.....	51

Daftar Lampiran

Halaman

Lampiran I. Berkas Wawancara	72
Lampiran II. Berkas Dokumentasi	82



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferhensif yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ifdhilal Fiqri
NPM : 157510629
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : "Tinjauan Viktimologi Terhadap Kepemilikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Bagi Mantan Warga Binaan (Studi Kasus Tiga Mantan Warga Binaan Di Pekanbaru)"

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa , apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga

Pekanbaru, 9 Agustus 2019



Pernyataan

Ifdhilal Fiqri

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KEPEMILIKAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) PADA MANTAN WARGA BINAAN

(Studi Kasus Tiga Mantan Warga Binaan Di Pekanbaru)

ABSTRAK

IFDHILAL FIQRI

157510629

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui viktimisasi yang dialami secara tidak langsung oleh mantan warga binaan. Viktimisasi bagi mantan warga binaan akan terlihat saat mereka telah keluar dari Lembaga permasyarakatan dan ingin mencukupi kehidupannya dengan mencari pekerjaan saat itulah nantinya mereka akan terhambat dengan adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) karna bagi mantan warga binaan yang ingin membuat SKCK nantinya akan terlampir kejahatan yang pernah mereka lakukan. Tentunya ini akan menghambat mereka dalam mencapai tujuan mereka sendiri dan menghambat tujuan yang telah dilakukan oleh Lembaga Perasyarakatan yang menginginkan mereka nantinya setelah keluar akan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan bisa kembali ke masyarakat dengan seutuhnya tanpa adanya pendeskriminasian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memaparkan fakta fakta yang ada dilapangan melalui kata-kata tulisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang orang yang diteliti. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada proses viktimisasi secara tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintahan maupun swasta yang membuat mereka para mantan warga binaan tidak percaya diri lagi menjalani kehidupan mereka da merasa tidak percaya diri untuk mengapai apa yang mereka inginkan, tentu hal ini menjadi masalah serius jika terus dibiarkan.

Kata Kunci : Viktimisasi, Mantan Warga Binaan, SKCK.

VICTIMOLOGY REVIEW STATEMENT OF CONDUCT POLICE RECORD (SKCK) ON EX OFFENDER CRIMINAL

(Case Study Three Offender criminal In Pekanbaru)

ABSTRAK

IFDHILAL FIQRI

157510629

The purpose of this study is to analyze and knowing victimization experienced indirectly by the ex offender criminal, Victimization of offender will be seen when they leave correctional institutions and want to make ends meet by finding a job that's when they will be hampered later as is statement of conduct police record (skck). because for the ex offender that want to make statement of conduct police record will be attached to the crime they have ever committed. Of course this will prevent them from achieving their own goals and hinder the goals that have been done by the Correctional Institutions who want them later after going out will become more responsible and able to return to society completely without any discrimination.this study uses descriptive qualitative methods, namely reseach that presents facts in the field through oral and written words and observable behavior from the people studied. In this study it was found that there was an indirect victimization process carried out by the government and pivate sector which made them former inmates not confident in living their lives and felt inferior to achieve what they wanted, of course this became a serious problem if it continued to be.

keyword : *victimization, ex offender. statement of conduct police record*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang hidup di dunia ini tentunya ingin memiliki kehidupan yang layak dalam artian memiliki pekerjaan dan memiliki uang untuk mencukupi kebutuhannya, dan keluarganya. Untuk mendapatkan uang mereka harus bekerja agar mendapatkan upah dari hasil jerih payahnya, dan hal ini tidak terkecuali juga pada mantan warga binaan, mantan warga binaan juga manusia yang juga membutuhkan uang dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka setelah mereka keluar dari balik jeruji besi tersebut, tapi ada suatu kebijakan yang terlihat menghambat mereka dalam mendapat pekerjaan tersebut, suatu bidang pekerjaan milik swasta atau negeri memiliki syarat tertentu yang di belakangnya sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, kebijakan tersebut ialah (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), atau disingkat SKCK.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian merupakan salah satu syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan pekerjaan, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan yang dikelola oleh pemerintah, hal ini tentu menjadi polemik bagi mereka para mantan warga binaan, bagi mereka yang sudah mendapat berbagai pelatihan di lembaga Perasyarakatan (LP) dan di Dinas Sosial yang bertujuan agar mereka bisa kembali ke masyarakat dan mendapat pekerjaan tentunya akan terhambat oleh

kebijakan tersebut. Dan hal ini tentunya akan berakibat fatal jika terus dibiarkan dan menimbulkan masalah yang serius, kejahatan-kejahatan akan terus bermunculan dan salah satu faktor timbulnya residivis tentunya dari kebijakan tersebut.

Tabel 1.1 Data Mantan Warga Binaan Yang Membuat SKCK Di Polresta Pekanbaru

No	TAHUN	JUMLAH
1	2016	3
2	2017	0
3	2018	0

Sumber : Polresta Pekanbaru

Dari data diatas terlihat sangat sedikitnya dari mereka mantan warga binaan yang membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian, menurut seorang narasumber (I Ketut Sukawinasa , Ps Kanit Identifikasi) beliau adalah orang yang mengeluarkan “Surat Rekomendasi Kriminal” menurutnya itu menjadi pemasalahan bagi bahwa apa yang ia kerjakan setelah keluar dari Lembaga Perasyarakatan tidak teraplikasikan dengan baik , mereka akan merasa minder dengan semua kejahatan yang telah ia lakukan sebelumnya dan merasa tidak akan bisa lagi mendapat pekerjaan, karna itu mereka tidak membuat SKCK lagi.

Secara tidak sadar mereka para mantan warga binaan ini menjadi korban, atau disebut korban Viktimisasi Struktural, menurut (Arif gosita,1989:75-76) korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Terlihat dengan jelas bahwa mereka menjadi korban atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan hal ini mungkin akan membuat mereka kembali melakukan kejahatan .

Warga Binaan merupakan subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang yang jauh dari masyarakat tapi bukan berarti kesejahteraan tidak diperhatikan. Dalam pembinaan warga binaan mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus warga binaan untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti warga binaan, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera di dalam masyarakat dan bermoral tinggi.

Dalam sistem pemasyarakatan dimaksudkan sebagai suatu proses pembinaan warga binaan yang bertujuan untuk membina warga binaan dalam arti menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya

karena ada kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Disamping itu juga mereka dapat menjadi manusia seutuhnya bagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, hal ini sesuai dengan tujuan dan fungsi sistem pemasyarakatan (Pasal 2 dan 3 Undang-undang tentang Pemasyarakatan No. 12 tahun 1995) yaitu :

- a. *Dalam rangka membentuk warga binaan sistem pemasyarakatan memiliki tujuan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.*
- b. *Menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.*
- c. *Mampu menempatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.*

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah:

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Tujuan diselenggarakan sistem pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, berubah untuk lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab (pasal 2 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan). Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan

anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya (Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Fungsi Sistem Pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Berkaitan dengan pemahaman di atas setelah para mantan warga binaan terbebas dari masa tahanannya tentu mereka akan memulai hidup baru ataupun kembali lagi melakukan kegiatannya. Dalam hal ini bagi mantan warga binaan yang keluar dari lembaga pemasyarakatan yang telah mendapat bimbingan di lembaga pemasyarakatan tentunya akan memanfaatkan bekal tersebut, mereka pastinya akan berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan bekal yang telah ia terima, bagi mereka yang masih berumur 20 tahunan tentunya mereka juga telah menyelesaikan pendidikan mereka di lembaga pemasyarakatan, karna itu adalah wajib bagi mereka melakukan pendidikan karna telah tercantum pasal Undang Undang Nomor 12 tahun 1995. berkaitan dengan mencari pekerjaan setelah ia keluar dari jeruji besi tersebut

tentunya dengan berbagai peraturan berbagai instansi pemerintah maupun swasta pastinya memiliki syarat melampirkan (Surat Keterangan Catatan Kepolisian).

SKCK memiliki fungsi yang sangat berpengaruh dalam mencari pekerjaan berdasarkan pasal 1 angka 4 peraturan kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. SKCK merupakan surat resmi yang dikeluarkan polisi kepada seorang pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan yang bersangkutan atau keperluan biodata dan catatan kepolisian yang ada tentang orang tersebut. Saat suatu perusahaan mempersyaratkan adanya SKCK sebagai syarat mendapat pekerjaan lalu bagaimana dengan mantan warga binaan yang juga ingin mendapat pekerjaan seperti masyarakat lainnya, bukankah itu sebuah pembatasan bagi mereka yang telah memiliki cacatan kejahatan dan bisa saja hal ini melanggar konstitusi dan HAM.

Dalam pasal 28D ayat 2 dan pasal 28 ayat 1 UUD NRI 1945 yang bunyinya *“setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam behubungan kerja (pasal 28d ayat 2) setiap orang berhak terbebas dari perlakuan deskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat deskriminatif“*(pasal 28 I ayat 2)

Hal ini akan sangat berpengaruh pada timbulnya residivis karena jika mereka tidak memiliki modal atau uang tentunya berbagai cara akan mereka lakukan untuk mendapatkan uang, Residivis berasal dari bahasa

prancis yaitu “re” yang berarti lagi dan “cado” yang berarti jatuh dapat disimpulkan bahasa residivis atau yang lebih dikenal sebagai pengulangan tindak pidana kejahatan kriminal yang sebelumnya telah dilakukan setelah dikenai hukuman dalam kurun waktu tertentu. Ada beberapa residivis yang di tentukan oleh KUHP :

a. General recidive (umum)

Apabila seseorang melakukan kejahatan, terhadap tindak pidana yang telah di jatuhi hukuman, maka apabila ia melakukan kejahatan lagi yang dapat merupakan bentuk kejahatan apapun, ini dapat dijadikan alasan untuk memperberat hukuman.

b. Special recidive (spesial)

Apabila seseorang melakukan kejahatan dan kejahatan tersebut telah dijatuhi hukuman oleh hakim, kemudian ia melakukan tindak kejahatan yang sama (sejenis) dengan kejahatan dia yang pertama ,dan hal teesebut bisa di jadikan dasar memperberat hukuman .

Dari 2 kategori residivis ini tentunya (SKCK) berpengaruh bagi mereka apabila mencari pekerjaan, apalagi kalau mantan warga binaan saat mejalani hukuman masih anak-anak atau dibawah 17 tahun. Hal ini tentunya akan mempersempit mereka dalam mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, permasalahan yang muncul akibat dari penggunaan SKCK disetiap pelamaran pekerjaan yang selalu diminta untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan pekerjaan dan hal tersebut tentunya akan mempersulit para mantan warga binaan dalam mencari pekerjaan, bukan hanya di lembaga pemerintahan bahkan di lembaga swasta pun itu menjadi syarat utama dalam penerimaan pekerja baru, dari masalah ini tentunya saya sebagai peneliti sangat menyayangkan hal tersebut .

Program yang di jalankan oleh lembaga pemasyarakatan atau lapas tentunya tidak bisa berjalan dengan lancar, karena sudah tercantum di dalam UU No 12 tahun 1995 tentang pemidanaan di Indonesia yang menganut sistem Re-Integrasi sosial yang mana sistem tersebut digunakan supaya nantinya para narapidana bisa kembali ke masyarakat dan bisa hidup berdampingan tanpa adanya deskriminasi dari masyarakat. Padahal secara garis besar mereka juga memiliki hak untuk hidup dengan tenang dan bisa mendapatkan pekerjaan dan tidak melakukan kejahatannya lagi atau disebut juga Residivis, pada tulisan ini penulis juga melihat akan adanya kemungkinan akan terjadinya residivis jika terus seperti ini, karna jika mereka tidak mendapatkan pekerjaan tentunya mereka akan melukan berbagai cara untuk mendapatkan uang agar bisa hidup. Makanya penulis menjadi tertarik akan hal ini agar bisa mengetahui bagaimana tinjauan viktim terhadap kepemilikan skck oleh mantan warga binaan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Tinjauan Viktimologi Terhadap Kepemilikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Pada Mantan Warga Binaan (Studi Kasus 3 Mantan Warga Binaan Di Pekanbaru).

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan penelitian
Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada yakni untuk mengetahui dan menganalisis Viktimisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi mantan warga binaan.
- b. Kegunaan penelitian
 1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan kajian kriminologi, khususnya yang berhubungan dengan Viktimisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi mantan warga binaan.

2. Bisa mejadi pemikiran ulang bagi pemerintahan bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) menjadi pembatas peluang bagi mantan warga binaan terkhusus bagi 3 mantan warga binaan di Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Viktimologi

Viktimologi berasal dari kata viktim (korban) dan logi (ilmu pengetahuan), latin victima dan logos, dan secara sederhana viktimologi memiliki arti ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan) (Waluyo, 2011:9) ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan, seperti yang diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang dinyatakan bahwa ”korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, maupun meltal atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh tindak pidana “jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama. Korban merupakan salah satu objek dalam penelitian kriminologi yang tidak dapat dilepaskan dari gejala kejahatan, hampir di pastikan bahwa setiap kejahatan pasti akan ada korbannya baik orang lain maupun diri sendiri. Menurut (Anwar adang, 2010:15) korban kejahatan adalah pihak yang menanggung kesalahan dalam terjadinya kejahatan atau orang yang menderita akibat suatu peristiwa kejahatan .

Menurut peraturan pemerintah Nomor 2 tahun2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap korban dan saksi saksi dalam pelanggaran

HAM, korban adalah “orang peseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang memerlukan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak mana pun “ (Waluyo, 2011:10).

Dalam perspektif viktimologi, pada prinsipnya negara berkewajiban menjamin rasa aman dan perlindungan bagi warganya dalam berbagai aspek kehidupan, dalam permasalahan ini tentunya warga binaan menjadi korban atas kebijakan (viktimisasi struktural), berbagai kebijakan/peraturan/keputusan presiden tercermin pada kebijakan yang keliru, akibatnya menimbulkan viktimisasi atau juga mendeskripsikan kelompok sipil tertentu,

2. Konsep Viktimisasi Struktural

Dalam perkembangan studi viktimologi, Elias menemukan tiga fase dalam perkembangan viktimologi yang akhirnya diinkluskikan dengan kajian yang menyangkut hak-hak asasi manusia yang disebut dengan New victimology (Munir ,vol:9 2012). New Viktimologi sendiri merupakan “konsep pengkajian korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia (Elias 1986). Secara singkat viktimisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses menjadi korban yang dialami oleh seseorang dan menurut (Sahetapy:1987) sehingga viktimisasi tidak lagi hanya berfokus pada kejahatan konvensional semata melainkan kejahatan tanpa kekerasan

yang berupa pranata hukum yang tidak berkeadilan (Munir, vol:9 2012).

Fattah (1991) viktimisasi struktural merupakan proses munculnya korban yang berakar dari stratifikasi ,nilai nilai dan instuisi yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini juga digambarkan oleh (Gosita. 2004) bahwa viktimisasi struktural pada hakikatnya merupakan tindakan seorang individu atau kelompok sebagai unsur struktur sosial tertentu yang membudaya. Unsur tertentu yang dimaksudkan yaitu: kepentingan lembaga-lembaga sosial, nilai-nilai sosial ,norma, status, dan peranan(Munir, vol:9 2012).

Viktimisasi struktural meliputi politik, sosial, ekonomi, dan kekuasaan dan viktimisasi struktural merupakan bentuk kejahatan non-kekerasan dengan ciri hampir selalu impersonal, random, korban ini bisa berbentuk penderitaan fisik ataupun non fisik. Jadi viktimisasi struktural tampak lebih identik dengan kejahatan yang tidak terlihat yang dilakukan oleh negara sebagai pihak yang memegang kekuasaan. Namun bukan hanya negara yang dapat melakukan Viktimisasi Stuktural tetapi perusahaan juga dapat terlibat dalam kejahatan yang tidak terlihat ini, dan poin penting dalam Viktimisasi Struktural ialah menyangkut aturan hukum, politik dan ekonomi.

3. Konsep Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut. Sementara, Catatan Kepolisian adalah catatan tertulis yang diselenggarakan oleh Polri terhadap seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dia lakukan.

SKCK digunakan sebagai kelengkapan persyaratan bagi pengguna, antara lain untuk:

- a. menjadi calon pegawai pada perusahaan/lembaga/badan swasta; dan
- b. melaksanakan suatu kegiatan atau keperluan tertentu dalam lingkup wilayah Polsek, antara lain:
 1. pencalonan kepala desa;
 2. pencalonan sekretaris desa;
 3. pindah alamat;
 4. melanjutkan sekolah;

Cara Memperoleh SKCK

Permohonan untuk memperoleh SKCK dilakukan dengan cara:

- a. Pemohon mendaftarkan dan menyerahkan persyaratan pada loket yang telah disediakan dengan menunjukkan dokumen asli atau dikirim secara online melalui sarana elektronik;
- b. Pemohon mengisi formulir daftar pertanyaan; dan
- c. Pemohon menyerahkan kembali formulir daftar pertanyaan yang telah diisi kepada petugas pelayanan dikirim secara online melalui sarana elektronik.

4. Konsep Peluang Kerja

Peluang bisa diartikan dengan kesempatan, yang mana suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan yang diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan itu yang tidak dimiliki para mantan warga binaan, bisa kita bayangkan jika mantan warga binaan yang telah keluar dari penjara akan terus di cap oleh masyarakat sebagai orang jahat, karena sanksi dari masyarakat akan sangat berat dari pada sanksi hukum, karena menyangkut kehidupan kita. Lapangan pekerjaan pun terbatas karena banyak instansi yang menyaratkan pegawainya harus belum pernah dipidana seperti instansi pemerintahan. Mantan warga binaan tidak boleh mendaftar PNS. Saat ini masih ditemui berbagai variasi penerapan syarat 'tidak pernah dijatuhi pidana' bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat negara. Masing-masing daerah

(provinsi dan kabupaten/kota) memiliki kebijakan berbeda menyangkut pendaftaran maupun pemecataan PNS yang telah dipidana: ada yang minimal 5 tahun penjara, ada yang minimal 4 tahun penjara, atau ada yang minimal 2,5 tahun penjara. PNS, Hakim, Jaksa, Polisi, Anggota Komisi Negara, Anggota DPR, Anggota DPRD, Anggota DPD, Presiden, Wakil Presiden, Anggota BPK, Advokat, dll tidak boleh pernah dipidana karena melakukan kejahatan

Surat Keterangan Catatan Kepolisian merupakan surat keterangan yang menjelaskan apakah seseorang pernah melakukan tindak pidana atau tidak. Di instansi pemerintahan atau Polri, surat tersebut sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh siapa saja ingin menjadi aparatur baik di pemerintahan maupun di kepolisian atau militer. Bahkan, perusahaan-perusahaan swasta pun tidak sedikit yang menyertakan SKCK sebagai salah satu syarat administratif yang harus dilengkapi oleh sang pencari pekerjaan. Intinya, setiap mantan warga binaan harus tetap dirangkul dan diayomi. Persyaratan tentang SKCK sudah bukan zamannya lagi. Para mantan warga binaan tersebut harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan karir. Yang lalu biarlah berlalu. Asalkan mereka serius insaf dan ingin memberi sumbangsih di masyarakat. Dikuatirkan, jika langkah mereka terus dibatasi oleh secarik surat catatan kriminal, imbasnya malah negatif. Mereka merasa sudah cacat dan kembali terjebak dalam kasus kejahatan.

Buktinya banyak mantan warga binaan yang akhirnya masuk bui lagi karena melakukan kejahatan lagi sebagai mata pencaharian. Kebanyakan juga residivis kasus yang sama. Selain faktor minimnya keahlian meski sudah dibekali keterampilan selama pembinaan di lapas, tidak adanya modal untuk membuka usaha dan juga karena sempitnya lowongan pekerjaan untuk mantan napi di Indonesia. Jadi dengan hal ini bisa kita lihat bagaimana kejahatan yang akhirnya sudah berakrir bisa kembali terulang jika mereka tak kunjung jua mendapatkan pekerjaan.

5. Konsep Warga Binaan

A. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 1 Undang – Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan: Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

1. *Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilangkemerdekaan di Lapas.*
2. *Anak Didik Pemasyarakatan adalah:*
 - a. *Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun*
 - b. *Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan*

ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) Tahun

- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga pemasyarakatan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.*
- 3. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.*

B. Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Perkembangan mental warga binaan tidak lepas dari kondisi pemasyarakatan, walaupun pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan bukanlah tempat paling baik bagi warga binaan. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang hukum pada khususnya dan pembangunan nasional bangsa pada umumnya tidak dapat dilepaskan pada pengaruh situasi lingkungan strategis dan perkembangan dari waktu ke waktu baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat terutama yang membutuhkan perlindungan hukum dan dijamin oleh Negara artinya setiap warga Negara sama di mata hukum ini menyatakan salah satu kaidah hukum. Asas persamaan kedudukan ini sangat penting

ditegakkan terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan serta mengatur tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

- 1. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang dikenal dan dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.*
- 2. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungan.*

Warga Binaan bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain.

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan:

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Pasal 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab .

Agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Viktimologi

Istilah Viktimologi pertama kali di perkenalkan oleh pengacara dari Yarusalem yang bernama B. Mendelshons , dalam artiannya viktimologi sendiri memeberikan pemahaman tentang permasalahan kejahatan dengan mengamati dan mempelajari para korban kejahatan. Proses viktimisasi dan akibat yang ditimbulkannya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab (Sunarso, 2012:3).. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban

kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial (Sunarso, 2012:62) .

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu dalam kenyataan sosial. Viktimologi juga mencoba membirikan pemahan dan pencerahan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam menciptakan kebijaksanaan dan juga tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab. (Sunarso,2012;2)

Ada beberapa ruang lingkup viktimologi sebagai berikut:

- a. Berbagai Macam Viktimisasi Yang Dilihat Dari Paradigma Viktimisasi
 1. Viktimisasi politik :penyalah gunaan kekuasaan dan Ham dan campur tangan angkatan yang diluar fungsinya sendiri.
 2. Viktimisasi ekonomi terjadinya pertimpangan antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang yang tidak bermutu dan merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup
 3. Viktimisasi keluarga, seperti penyiksaan perkosaan terhadap istri anak dan orang tua .

4. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut dengan penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktik bidang kedokteran.
5. Viktimisasi Yuridis, dimensi ini cukup luas baik menyangkut aspek peradilan dan lembaga permasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi deskriminasi.

b. Peserta Yang Terlibat Dalam Viktimisasi

1. Korban

Merupakan orang yang mengalami kerugian atas sebuah tindak pidana dan merasa tidak mendapat keadilan, implikasi kerugian yang diderita seperti penderitaan fisik, psikis, dan meliputi pula kerugian materil dan kerugian immaterial, yang berakibat pada ketakutan pada korban, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tak berdaya.

2. Aturan mengenai viktimologi (pembuat undang-undang)

Aspek hukumnya bisa dilihat terutama dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu juga dibetuk pengadilan tentang Hak Asasi Manusia yang telah di jalankan sejak tahun 2002. Didasarkan atas Undang-Undang No.26 tahun 2000. Implementasinya ditungkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang

Kompensasi, Restetusi, dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran Ham.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

c. Respon Terhadap Suatu Viktimisasi

Usaha prefensi dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan

1. Menyadari bahwa akan ada kebutuhan dan dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat
2. Memusatkan perhatian kepada individu yang menuntukkan potensial kriminal, meskipun diakibatkan dari gangguan psikologi maupun biologis atau kurang mendapatkan kesempatan sosial ekonomi yang cukup baik.

2. **Teori Anomie oleh Merton**

Merton adalah sosiolog pertama mendapatkan penghargaan National Medal of Science dari presiden Amerika tahun 1994. Lebih dari 20 universitas besar memberikan gelar kehormatan padanya. Robert K. Merton wafat 23 Febuari 2003 diusia 93 tahun. Sebagai tokoh sosiolog beraliran fungsionalis struktural, Merton mengamati secara intens perubahan dalam masyarakat. Dari amatanya tersebut ia menyatakan bahwa ada perubahan dalam sebuah masyarakat memberikan hasil positif, dikatakan fungsional (fungsi), dan ada perubahan sosial membuahkan hasil negatif disebut disfungsional. Kemudian Merton mengkaji hubungan antara kebudayaan, struktur, dan anomi (kondisi tanpa norma). Merton mendefinisikan kebudayaan

dan struktur sosial sebagai serangkaian nilai normatif dan hubungan sosial yang mengendalikan perilaku dan mempengaruhi anggota masyarakat. Sedangkan anomie adalah kondisi relasi antara norma yang baik dari masyarakat dengan kemampuan anggota untuk mengikuti norma yang baik tersebut terjadi disfungsi (Siahaan. 2009)

Budaya masyarakat tergantung pada tujuan masyarakat, yang mungkin sama bagi semua anggota masyarakat atau berbeda dan ketika ada kesenjangan, akan ada ketegangan yang serius dan dapat melemahkan ikatan terhadap norma dan itu disebut oleh (Durkheim 1858-1917). Anomie diperkenalkan oleh Emile Durkheim, didefinisikan sebagai keadaan tanpa norma (*deregulation*) di dalam masyarakat. Keadaan *deregulation* atau *normlessness* tersebut kemudian menimbulkan perilaku deviasi (menyimpang) (Siahaan. 2009). Seperti Durkheim, Merton berpendapat bahwa penyimpangan adalah aspek normal masyarakat, masyarakat tidak perlu terlalu represif, karena tindakan kriminal terkadang memberikan kemajuan sosial dan solidaritas sosial.

Pada kondisi Anomie, orang dapat saja menerima atau menolak tujuan budaya dengan cara-cara yang diinstitutionalkan dengan tujuan dan cara-cara yang tidak disetujui secara budaya. Hasilnya yaitu seperangkat alternatif adaptasi logis yang mungkin dilaksanakan untuk mengatasi tekanan, salah satunya merupakan konformitas dan sedangkan yang lainnya adalah penyimpangan.

Perilaku menyimpang (deviasi sosial) menurut Merton merupakan bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu. Merton menyebutkan terdapat lima tipe deviasi sosial, penyimpangan sosial, yang itu sebenarnya bentuk adaptasi individu atau kelompok, yaitu;

- a. *Conformity*/konformitas, terdapat pada masyarakat-masyarakat yang relatif stabil. Cara-cara yang telah melembaga memberikan peluang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai nilai-nilai sosial-budaya yang menjadi cita-citanya, atau perilaku mengikuti tujuan dan cara yang ditentukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. *Innovation*/inovasi, tekanan terlampau diletakkan pada nilai-nilai sosial-budaya yang pada suatu saat berlaku sedangkan warga masyarakat merasakan bahwa cara atau kaidah-kaidah untuk mencapai tujuan tersebut kurang memadai, atau perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat tetapi memakai cara yang dilarang oleh masyarakat (dengan melakukan tindak kriminal). Contoh mas kawin untuk nikah nilainya terlalu mahal, maka kawin lari.
- c. *Ritualism*, terjadi pada warga masyarakat yang berpegang teguh pada kaidah-kaidah yang berlaku walaupun harus mengorbankan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berlaku, atau perilaku seseorang yang telah meninggalkan tujuan budaya, namun masih tetap berpegang pada cara-cara yang telah digariskan masyarakat.

- d. *Retreatism*/pengunduran atau pengasingan diri, terjadi apabila nilai-nilai sosial-budaya yang berlaku tak dapat tercapai melalui cara-cara yang telah ada/melembaga.
- e. *Rebellion*/pemberontakan, merupakan adaptasi yang memperlihatkan ketidakteraturan sistem yang menciptakan tujuan budaya, adaptasi ini akan membentuk tatanan sosial yang baru untuk menciptakan tujuan budaya dan cara memperoleh tujuan yang baru tersebut.

C. KAJIAN TERDAHULU

- a. Tesis Abdul munir 2012. “Viktimisasi Struktural Terhadap Buruh Melalui Outsourcing (Studi Kasus :Buruh Outsourcing PT(X) yang di pekerjakan pada PT (X) di Kabupaten Serang). Tesis ini telah menemukan bahwa hubungan kerja outsourcing telah menghadirkan perlakuan yang deskriminatif menyangkut bidang kerja sama utamanya menyangkut waktu kerja, upah pokok, serta tunjangan-tunjangan sosial lainnya. situasi ini dimungkinkan terjadi karna faktor regulasi dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Mentri yang ada. dan mereka para buruh menjadi korban atas kebijakan tersebut atau disebut juga dengan viktimisasi struktural, hal ini menjadi dalih perusahaan sebagai komponen struktur hukum ketenaga kerjaan atas pelanggaran pelanggaran yang dilakukan pengusaha baik perusahaan pengguna terlebih-lebih penyalur .


Undang Undang ketenaga kerjaan mengatur segala ketentuan lengkap dengan komponen strukturnya, yang terkesan simbolisasi sekedar mengisi perlengkapan administrasi negara.

D. Kerangka Pikir

Menurut Suriasumantri (Sugiyono,1986:60) kerangka pikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Kriteria utama suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmunan, adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berfikir yang membuahkan kesimpulan dan berupa hipotesa. Berbagi teori telah dideskripsikan, berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya di analisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel yang di teliti.

Kerangka pemikiran menjelaskan terhadap gejala yang terjadi disetiap objek permasalahan kerangka pemikiran adalah rancangan kita sendiri yaitu cara kita berargumentasi dalam merumuskan hipotesis. Argumentasi harus di analisis, sistematis, dan menggunakan teori yang relevan (Usman, 2008:34)

GAMBAR II.I : Kerangka Pemikiran



Sumber : modifikasi penulis 2019

E. Konsep Operasional

Konsep menurut Silalahi (2006:104), merupakan suatu pengertian yang ciri-cirinya berkaitan dengan peristiwa atau konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek kajian, kejadian gejala, kondisi dan situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol.

1. Viktimologi adalah ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan), seperti yang diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang dinyatakan bahwa ” korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, maupun mental atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh tindak pidana.
2. Viktimisasi Struktural adalah *New victimology* (Adbul munir ,vol:9 2012). *New Viktimologi* merupakan “konsep pengkajian korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia (Elias 1986) Secara singkat viktimisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses menjadi korban yang dialami oleh seseorang. Dan juga korban tidak menderita langsung (meskipun menderita yang berkepanjangan), sebab kekerasan itu telah menyatu dengan struktur yang pada dasarnya tidak adil (Sunarso, 2012:24).
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan

Kepolisian yang ada tentang orang tersebut. Sementara, Catatan Kepolisian adalah catatan tertulis yang diselenggarakan oleh Polri terhadap seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dia lakukan.

4. Warga Binaan adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan: Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, pada pendekatan ini, peneliti membuat pendekatan kompleks, meneliti kata kata, laporan terperinci dari responden, dan melakukan studi pada situasi yang diamati (Creswell, 1998:15). Bolgdan dan Taylor (maleong 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati, pada penelitian ini peneliti memakai pendekatan penelitian kualitatif, dalam penelitian ini dengan melakukan *in –delph interview* (wawancara mendalam).

Pengertian penelitian kualitatif dapat juga diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat di amati dari orang-orang yang kita teliti. Pengguna metode ini bertujuan mengukur secara cermat fakta-fakta dilapangan dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dalam menghimpun fakta-fakta (Suyanto,2011:166).

B. Lokasi penelitian

Menurut (Nazir,1985:64) lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya. Penelitian dapat dilakukan disebuah tempat, dilapangan, di laboratorium, di perpustakaan, di dalam masyarakat, dikalangan pendidikan atau sebagainya. Lokasi penelitian yang peneliti lakukan nantinya yaitu di kota Pekanbaru.

C. Informasi Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksud untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian. Oleh karena itu penelitian kualitatif tidak dikenal dengan adanya populasi dan sampel (Suyanto,2005:20)

Menurut Bambang Suyanto (2005:21) informasi penelitian meliputi beberapa macam yaitu :

1. Key informan

Merupakan orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian

2. Informan

Merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlihat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Menentukan informan dan key informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus dengantujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Selain key informan dan infirman haruslah pihak yang

memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok peneliti (Suyatno,2005:20)

Sehubungan dengan judul penelitian maka yang menjadi key informan dan informan dalam penelitian ini adalah :

1. Mantan warga binaan 3(tiga) orang.
2. Kepala Dinas ketenagakerjaan Pekanbaru 1(satu) orang.
3. Kanit Identifikasi Polresta Pekanbaru 1(satu) orang.
4. Unit pelaksanaan pembina lapas kelas IIB Pekanbaru 1(satu) orang.

Tabel III.I: Jumlah Responden Yang Menjadi Key Informan Dan Informan

No	Responden	Key informan	Informan
1	Mantan warga binaan (X,Y Z)	3	
2	Dinas ketenagakerjaan		1
3	Kanit Identifikasi Polresta Pekanbaru		1
4	Unit pelaksana pembina lembaga permasyarakatan kelas IIB pekabaru		1

D. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini didakan menjadi primer dan sekunder menurut (syafrinaldi,2014;16-17) yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data langsung di peroleh atau didapat langsung dari narasumber penelitian atau objek penelitian ,data di dapat dari informan yang yang langsung melakukan wawancara dengan peneliti, dan sumber lainnya juga di dapat dari Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Sosial yang mana mereka yang mengawasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para mantan warga binaan setelah keluar dari lembaga permasyarakatan.

b. Data sekunder

Data sekunder berasal dari buku dan data yang telah di peroleh dari penelitian yang sejalan dengan penelitian ini, di samping itu data yang di ambil juga dari jurnal, skripsi, tesis, makalah, berita, makalah seminar dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut arikunto (2012:308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melukan sebuah penelitian, karna tujuan utama dari penelitian yaitu memperoleh data, untuk memperoleh data dari informan yang lengkap dan diperlukan oleh peneliti yaitu :

1. Wawancara

Yaitu pengumpulan data melalui wawancara dengan dua belah pihak yang menempati posisi berbeda, satu pihak berfungsi pencari informan dan satu lagi informan, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan (Suyono,2011;1720).

2. Observasi

Merupakan upaya pengumpulan data dengan penulis terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian, peneliti mengobservasi dengan terjun langsung ke lapangan, observasi atau pengamatan (Suyono,2011:172) adalah deskripsi secara sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam setting sisial yang dipilih untuk diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Dokumen dibedakan dokumen primer, jika dokumen oleh orang yang langsung mengalami peristiwa dan dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang (Soehartono:2008:70).

F. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui traskip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang cara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan (Bogdan dan Bikle.1992:56).

Analisis data merujuk pada pengujian sitematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-bagian itu dengan keseluruhan. Tujuan analisi data ialah untuk mengungkapkan data apa saja yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang masih perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, Analisis data merupakan proses penelaahan, pengelompokan dari hasil data yang dengan tujuan untuk menyususnnya menjadi sebuah kesimpulan dan temuan peneliti. Selanjutnya data digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan secara mendalam, untuk melihat permasalahan yang terjadi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

G. Jadwal Waktu Penelitian

Tabel III.II :Jadwal dan Waktu kegiatan penelitian

No	Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu tahun 2018-2019																			
		Februari				Maret				April				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan usulan penelitian																				
2	Ujian Seminar																				
3	Revisi Ujian seminar																				
4	Usulan penelitian																				
5	Mengolah dan menganalisis data																				
6	Bimbingan skripsi																				
7	Ujian Skripsi																				
8	Perbaiki dan pengesahan skripsi																				
9	Penggadaaan skripsi																				

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2019

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman isi tulisan ini nantinya ,maka penelitian ini akan di bagi menjadi VI BAB, dimana setiap bab juga akan dibagi menjadi sub-sub dengan kerangka sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan di kemukakan berupa latang belakang masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan .

BAB II :STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini akan di uraikan tinjauan pustaka yang meupakan teori penunjang dalam penulisan

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan mengenai metode penelitian ,lokasi, jenis sumber data dan teknik analisa data

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bagian ini akan di jelaskan secara umum mengenai daerah penelitian .

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian dan hasil dari pembahasan tersebut.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan dan bab ini akan di paparkan kesimpulan dari apa yang telah peneliti lakukan dan uraian dari bab sebelumnya dan kemudian diajukan saran –saran yang di anggap perlu.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DEKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Senapelan merupakan nama Pekanbaru dikenal pada masa dahulunya saat di pimpin oleh seorang Kepala Suku yang disebut dengan Batin. Daerah ini terus berkembang dan menjadi pemukiman baru yang di beri nama Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara sungai Siak . Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan komoditi perdagangan karena pada tahun 1689 Belanda memberikan hak yang lebih luas yang diantaranya yaitu pembebasan cukai dan monopoli terhadap jenis barang dagangan, selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang berpengaruh bagi perdagangan,

Dalam penumpukajn berbagai komoditi perdagangan dan telah di beri hak oleh Belanda tersebut mebuat perbagangan menjadi baik untuk dibawa keluar, berupa bahan tambang, seperti timah, kayu, emas, bahan kerajinan kayu, dan hasil hutan lainnya. Dalam hal ini tentunya membuat Senapelan/Payung Sekaki memegang peranan penting dalam hal lalu lintas perdagangan, dengan kondisi yang strategis dan juga didukung aliran sungai Siak yang cukup tenang membuat perkampungan ini memegang posisi

penting dari pedalam tapung maupun pedalam Minangkabau dan Kampar.

Hal ini tentunya juga merangsang perkembangan sarana jalur darat melalui rute Teratak buluh ,Tangkerang hingga ke Senapelan menjadi daerah yang sangat strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan.

Berdasarkan penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan daerah Otonom yang disebut Hamite (kota baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan dalam hal ini pada tahun 1958, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen, yang sebelumnya di pegang oleh Tanjung Pinang sebagai Ibukota yang bersifat sementara. Dalam hal ini Kementerian Republik Indonesia mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 Nomor Sekr.15/15/6.

Untuk menanggapi surat kawat tersebut , dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka Badan Pusat Penasehat meminta Gubernur supaya membentuk panitian khusus. Dengan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 Nomor 21/0/3/-D/58 dibentuk panitia khusus Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau. Panitia ini telah

berkeliling ke seluruh daerah yang ada di Provinsi Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, Penguasa perang Riau Daratan dan penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambil keputusan bahwa Kota Pekanbaru terpilih menjadi Ibukota Provinsi Riau. Keputusan di sampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan surat keputusan dengan Nomor Des 52/1/44/-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar yang ada di provinsi Riau dan kota yang tingkat pertumbuhan, migrasi dan Urbanisasi yang tinggi. Sungai Siak merupakan saksi bisu dari perkembangan kota Pekanbaru dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman sampai ke Sumatra Barat dan sampai ke wilayah Selat Malaka. Pekanbaru terletak di jalur lintas Sumatra, yang merupakan penghubung dari beberapa kota seperti Medan, Padang, dan Jambi dan juga berada di wilayah administratif.

Pekanbaru sendiri sekarang sedang berkembang pesat menjadi kota yang multi etnik di bidang perdagangan ,keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan untuk mensejahterakan masyarakat (broSis pku).

Kota pekanbaru merupakan kota yang memiliki penduduk yang banyak dan sekarang di posisi ke tiga di pulau Sumatra. Minangkabau menjadi etnis yang memilisi masyarakat terbanyak yaitu kurang lebih sebesar 40% dari keseluruhan warga Pekanbaru dan etnis Melayu, Jawa, dan Tionghoa memiliki proporsi yang lebih rendah dari minangkabau. Masyarakat Minangkabau umumnya bekerja sebagai pedagang dan tenaga professional, masyarakat tionghoa pekanbaru kebanyakan menjadi pengusaha dan pedagang di tanah melayu ini, sedangkan masyarakat Jawa biasanya di datangkan untuk bertani di masa pendudukan Jepang dan sekarang mereka telah banyak menyebar ke seluruh wilayah yang ada di Riau dan menjadi pemilik lahan di luar kota Pekanbaru. Minyak bumi menjadi sumber utama dalam perkembangan industri dan menjadikan banyak lapangan pekerjaan menjadi pendorong bagi kedatangan masyarakat Batak terutama pada masa Khararudin Nasution menjadi “Penguasa Perang Riau Darat’.

Di tahun 1960 kegiatan pembanguna di Pekanbaru terus-menerus meningkat dan tentunya akan berpengaruh juga dalam meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang yang akhirnya juga berdampak pada kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dak ultinitas perkotaan. Pemerintah

membentuk kecamatan baru di dalam Peta Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 menjadi 12 kecamatan.

Kota Pekanbaru saat memiliki 12 kecamatan dan 83 kelurahan:

- 1) Kecamatan Bukit Raya
- 2) Kecamatan Lima Puluh
- 3) Kecamatan Marpoyan Damai
- 4) Kecamatan Payung sekaki
- 5) Kecamatan Pekanbaru Kota
- 6) Kecamatan Sail
- 7) Kecamatan Senapelan
- 8) Kecamatan Sukajadi
- 9) Kecamatan Rumbai
- 10) Kecamatan Rumbai Pesisir
- 11) Kecamatan Tampan
- 12) Kecamatan Tenayan Raya

2. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

a. Luas dan letak wilayah

Kota Pekanbaru terletak Antara 101°14'-101°34' bujur dan 0°25'-0°45' lintang utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh badan Pertahanan Nasional Tingkat 1 Riau maka di tetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632.26km².

b. Batas wilayah

Kota Pekanbaru berbatasan dengan :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.

c. Jarak Ibukota


- 1) Pekanbaru-Taluk Kuantan berjarak 118 km
- 2) Pekanbaru-Rengat berjarak 159 km
- 3) Pekanbaru-Tembilahan 213,5 km
- 4) Pekanbaru-Kerinci 33,5 km
- 5) Pekanbaru-Siak 74,5 km
- 6) Pekanbaru-Bangkinang 51 km
- 7) Pekanbaru-Pasir Pengaraian 132 km
- 8) Pekanbaru-Bengkalis 128 km
- 9) Pekanbaru-Bagan Siapiapi 192 km
- 10) Pekanbaru-Dumai 125 km

d. Sungai

Kota Pekanbaru dilalui oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Dan memiliki beberapa anak sungai antara lain:

- 1) Sungai Umban Sari
- 2) Sungai Air Hitam
- 3) Sungai Siban
- 4) Sungai Setukul
- 5) Sungai Pengambang
- 6) Sunagi Ukui
- 7) Sungai Sago
- 8) Sungai Limau
- 9) Sungai Tampn
- 10) Sungai Sail

Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke Kota Pekanbaru serta dari daerah lainnya.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara tidak berurutan dan tidak sistematis kepada 3 mantan warga binaan, Kanit Identifikasi Kriminal Polresta Pekanbaru, Staff Dinas Tenaga Kerja, wawancara dilakukan guna mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan dalam penelitian. Wawancara percakapan yang dilakukan dilakukan oleh (interviewer) yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Sebelum penelitian berlangsung, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut :

a. Studi Pendahuluan

Peneliti melakukan studi pendahuluan dengan mewawancarai dengan struktur yang tidak beraturan kepada mantan warga binaan yang di jadikan sebagai inti dari penelitian ini. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara Kepala Seksi Kepelatihan Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru, serta Kanit Identifikasi Kriminal Polresta Pekanbaru, dan Unit pelaksanaan Pembinaan Lembaga Perumahan dan Permukiman.

b. Penyusunan pedoman dalam wawancara

Wawancara dilakukan dengan membuat beberapa pedoman wawancara berdasarkan tujuan, pertanyaan, tinjauan penelitian. Pedoman wawancara dimulai dengan pertanyaan umum seputar kesibukan sehari-hari, identitas dan usia, pertanyaan seperti itu dilakukan agar membangun suasana yang santai agar subjek penelitian tidak merasa canggung.

c. Pelaksanaan Penelitian

Peneliti mencari dan menggali ke berbagai tempat yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, seperti Polresta Pekanbaru untuk melihat adakah mantan warga binaan yang berupaya membuat SKCK agar bisa bekerja, di Dinas Tenaga Kerja untuk melihat adakah peluang bagi para mantan warga binaan ini untuk bekerja, dan di Lembaga Pemasyarakatan untuk melihat pembinaan apa saja yang mereka peroleh supaya bisa bekerja di dunia luar nantinya. Data yang di peroleh nantinya akan dijadikan pedoman dan patokan untuk keberlanjutan penelitian ini.

Hasil wawancara peneliti dengan para informan dan key informan, telah mendapatkan jawaban atas permasalahan dan tujuan pokok dari penelitian ini.

Key informan pada penelitian ini adalah Tiga Mantan Warga Binaan, dan informannya adalah Kemitraan Identifikasi Kriminal Polresta

Pekanbaru, Unit Pelaksana Pembinaan Lapas Kelas IIA Pekanbaru, dan Dinas Ketenagakerjaan Pekanbaru.

Tabel V.1 Jadwal Penelitian Wawancara

Key informan	Subjek penelitian	Hari/tanggal	Tempat Wawancara
	Mantan warga binaan X	Rabu /12 juni 2019	Pasar Kaget Jl. Perkutut
	Mantan warga binaan Y	Sabtu/29 juni 2019	Jln.Taman sari
	Mantan warga binaan Z	Selasa/9 juli 2019	Jl. Puwodadi panam
Informan	Kanit Identifikasi Kriminal Polresta	Kamis/11 juli 2019	Ruanagan Identifikasi Kriminal
	Staff Dinas Ketenaga kerjaan	Rabu/10 Juli 2019	Lobi Dinas ketenaga kerjaan
	Unit Pelaksan Pembinaan Lapas Kelas IIA pekanbaru	Rabu/24 Juli 2029	Ruangan Bimkaswat

Sumber: Modifikasi Peneliti 2019

B. Hasil Wawancara Dengan Key Informan dan Informan

Wawancara adalah salah satu tektik komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mrmpereoleh informasi dengan cara menyampaikan pertanyaan. Pada bab ini peneliti melakukan kegiatan wawancara langsung dengan key informan dan informan. Penulis akan membahas dan mengkaji data-data yang telah penulis terima dari mantan warga binaan terhadap kepemilikan SKCK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para mantan warga binaan, kanit identifikasi kriminal Polresta Pekanbaru, Disnakers, dan Unit Pelaksanaan Pembinaan Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Berikut kutipan dari hasil wawancara tersebut :

1. **Mantan Warga Binaan X (Pada Tanggal 11 Juni 2019 Pukul 17 Wib)**

Mantan warga binaan X merupakan mantan warga binaan yang melanggar kasus 365 KUHP atau disebut juga dengan pencurian dengan kekerasan, X menjalani hukuman pada tahun 2014 dan diputuskan pengadilan menjalani hukuman selama 4 tahun 6 bulan. X telah selesai menjalankan wajib 9 tahun pendidikan dan mendapatkan ijazah SMK.

X memaparkan : *“Setelah keluar dari lembaga permasyarakatan saya sebenarnya menyinginkan bekerja di hotel, karna pas Smk dulu kan di jurusan perhotelan, dan karna kalau udah mau daftar kerja dihotel butuh SKCK juga, merasa*

minder saya karna orang akan melihat saya dengan buruk. Kalau mau usaha ngk ada juga modal buat usaha dan sekarang saya kerja seadanya saja lagi jadi kuli angkat di pasar”

Dari hasil wawancara dengan mantan warga binaan X, ditemukan fakta yaitu:

- 1) Pembinaan yang di terima oleh mantan warga binaan X lembaga permasyarakatan tidak bisa dia jalankan karna kurangnya modal
- 2) Mantan warga binaan X tidak bisa mencapai impiannya karna kejahatan yang telah ia lakukan
- 3) Mantan warga binaan X juga merasa minder untuk membuat SKCK karna merasa tidak berguna lagi
- 4) Mantan warga binaan X juga merasa tidak akan diterima walau sudah membuat SKCK.

2. Mantan Warga Binaan Y (Pada Tanggal 29 Juni 2019 Pukul 14.00 Wib)

Mantan warga binaan Y pernah melakukan tindak kejahatan Asusila pada tahun 2015 dan di putusan pengadilan menjalani masa tahanan selama 1 tahun 6 bulan, mantan warga binaan Y berumur 24 tahun dan sekarang bekerja di sebuah Rumah Makan milik keluarganya. Mantan warga binaan Y telah menyelesaikan sekolah di sebuah SMA dan mendapatkan ijazah dan melanjutkan pendidikan di bangku kuliah sebeum menjalani

kasus yang menjeratnya. Berikut pemaparan dari mantan warga binaan Y :

Mantan warga binaan Y :” *saya dulu tamat SMA tapi tidak sampai menyelesaikan kuliah, dulu saya setelah keluar dari Lembaga Permasyarakatan sempat membuat SKCK untuk mendaftar pekerjaan seperti security trus pernah masukkan lamaran juga ke perusahaan tapi tetap saja tidak lolos, saya juga tidak memiliki minat dalam pembinaan yang di lakukan di LP , ya saya pasrah saja lagi dengan keadaan, dan sekarang ya pupus sudah semuanya, kerja di warung kakak saya aja lagi.”*

Dari hasil wawancara dengan Mantan Warga Binaan Y di temukan fakta :

- 1) Tidak dapat diterima bekerja
- 2) Mencoba membuat SKCK demi mendapat pekerjaan
- 3) Tidak minat dengan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Permasyarakatan saat telah keluar.

3. Mantan Warga Binaan Z (Pada Tanggal 9 Juli 2019 Pukul 10.00 Wib)

Mantan warga binaan Z pernah melakukan tindak pidana 363 KUHP atau disebut juga dengan pencurian yang di lakukannya saat masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama saat berumur 18 tahun, dia mengaku tindakan ini dilakukannya dengan ajakan temannya sendiri dan mengaku juga kesulitan

masalah ekonomi, sekarang dia bekerja serabutan saja seperti jadi kuli bangunan dan lainnya, dulunya mantan warga binaan Z mengimpikan untuk jadi perwira polisi tapi dia merasa setelah melakukan tindak pidana tersebut dia merasa tidak akan bisa menjadi polisi. Dengan tindak pidana yang pernah dia lakukan dirinya di hukum 10 bulan oleh Pengadilan dan dimasukkan ke Lembaga Perasyarakatan Anak dan Wanita Kelas IIA Pekanbaru.

Berikut perkataan Mantan Warga Binaan Z : *“saya di hukum 10 bulan bang, sekarang saya kerja serabutan aja, kadang diajak kawan jadi kuli bangunan, kadang di ajak kawan juga kerja, saya dulu juga punya cita-cita jadi polisi ya sejak melakukan tindakan tersebut ya saya berfikir tidak bisa lagi masuk polisi, SKCK saya aja ngk bersih juga, pernah masuk penjara juga. Dulu saya di Lapas anak banyak juga di ajarkan keterampilan, rohani, olahraga, tu ada sekolah juga, kalau ndk salah kemaren tu ada sekolah yang bekerja sama gitu sama lapas, jadi gurunya datang ke lapas bang, setelah keluar keterampilannya masih bisa saya lakukan tapi malas aja bikinnya, kemaren saya mau daftar jadi ojek online bang, tapi butuh SKCK juga masuknya, ngapain saya susah susah bikin SKCK kalau ndk diterima juga.”*

Dari hasil wawancara dengan Mantan warga binaan Z ditemukan fakta bahwa :

- 1) Menginginkan bekerja tetapi melihat persyaratan pekerjaan yang membutuhkan SKCK jadi tidak optimis.
- 2) Menerima berbagai keterampilan dan sekolah di lapas tapi saat keluar tidak di aplikasikan dengan baik.
- 3) Berfikiran tidak ada guna lagi membuat SKCK.

4. Wawancara Kepala Unit Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru (24 Juli 2019 Pukul 10.00 Wib)

Bapak Alhans yang menjabat sebagai kepala Bim Kemaswat memeparkan; “Para warga binaan melakukan berbagai macam kegitan dan keterampilan yang berwujud sebagai pembinaan di Lembaga Permasyarakatan yang bertujuan nantinya agar mereka bisa di terima kembali oleh masyarakat nantinya dan bisa menyadari kesalahan yang mereka lakukan dan bisa kembali ke jalan yang benar. “Berbagai macam bentuk pembinaan mereka lakukan disini seperti ;

- 1) Ketakwaan
- 2) Jasmani dan Rohani
- 3) Intelektual (paket A, B, C) untuk mendapatkan ijazah
- 4) Pramuka

- 5) Penyuluhan hukum
- 6) Panggung hiburan
- 7) Bertani, beternak, pembibitan ikan dan lainnya.

Alhans memaparkan “ *pembinaan yang dilakukan pastinya akan berdampak bagi mereka karena sudah di atur dan di skemakan dengan baik, walaupun berdampak kecil juga bagi sebagian warga binaan karna tidak semua bisa di koordinir langsung, ada juga mereka yang melanjutkan studi demi mendapatkan ijazah disini dari pake A, B, C karna ada dari mereka yang berusaha berubah dan menjalani aktifitas seperti biasanya setelah keluar nanti, pembinaan yang dilakukan disini juga bersifat wajib bagi mereka tapi ada sebahagian warga binaan juga yang membangkang dan tidak mengikuti aktifitas pembinaan.* ”

Dari hasil wawancara dan perbincangan dengan Bapak Alhans di temukan fakta bahwa ;

- 1) Pembinaan dilakukan dengan terstruktur dengan baik
- 2) Pembinaan dilakukan agar warga binaan bisa berkontribusi di masyarakat dan bisa kembali ke masyarakat dengan baik.
- 3) Pembinaan di Lembaga Permasyarakatan bersifat wajib dan harus diikuti seluruh warga binaan, walaupun ada juga yang membangkang.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau


5. Wawancara Kanit Identifikasi Kriminal Polresta Pekanbaru (11 Juli 2019 Pukul 09.00 Wib)

Bapak I Ketut Sukawinasa merupakan Kanit Identifikasi Polresta Pekanbaru, beliau memaparkan kalau SKCK berguna untuk mencari pekerjaan, memperpanjang masa kontrak kerja dan sebagainya, para pembuat SKCK nantinya akan diberi syarat untuk mendapatkan SKCK, di dalam SKCK itu sendiri nantinya akan dipaparkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pembuat SKCK kalau ada, jika tidak ada akan di kosongkan, tidak ada perbedaan prosedur dalam pembuatan SKCK baik itu masyarakat umum, mantan warga binaan, maupun pejabat pemerintahan,

I Ketut Sukawinasa “ *prosedur pembuatannya tetap sama, isinya saja nanti yang akan berbeda jika si pemohon telah melakukan tindak pidana, dan nantinya akan tertulis pasal yang telah dilakukannya, baik kejahatan kecil maupun tindak pidana besar, bagi mereka mantan warga binaan itu nantinya juga akan kami keluarkan SKCK nya jika membuat dengan persyaratan yang telah ada, dulu sekitar tahun 2016 tercatat kalau ada 3 mantan warga binaan yang membuat SKCK disini tapi lampirannya susah dicari lagi.*

Dari wawancara bersama Kanit Ident ditemukan fakta bahwa :

- 1) Hak dan prosedur membuat SKCK itu sama bagi setiap kalangan
- 2) Perbedaan SKCK itu sendiri hanya terdapat pada isinya, jika pernah melukan tindak kejahatan maka akan ditulis pasalnya, jika belum pernah akan di kosongkan.
- 3) Tercatat 3 mantan warga binaan membuat SKCK di Polresta Pekanbaru tahun 2016.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

6. Wawancara Dengan Staff Dinas Ketenagakerjaan Pekanbaru (10 Juli 2019 Pukul 10.00)

Bapak Yadi mengatakan bahwa di Dinas Ketenagakerjaan ini menyediakan pembinaan dan pemfasilitasan bagi pencari kerja, semua orang yang mencari kerja melalui disnakers ini nantinya diberi pemahaman sesuai prosedur yang telah ada setelah memenuhi persyaratan yang telah ada, pihak Disnakers tidak meminta persyaratan SKCK jadi mereka tidak mengetahui dari pencari kerja yang mendaftar apakah mantan warga binaan atau tidak.

Yadi memaparkan “ saya rasa ada mantan warga binaan yang mencari pekerjaan melalui disnakers, tapi kami tidak mengetahui secara pasti karna kami meminta persyaratan, dan dalam persyaratan tersebut tidak ada SKCK jadi kami tidak mengetahui secara pasti, tidak ada pembedaan, semuanya sama asalkan sudah memenuhi syarat yang ditetapkan mereka bisa mencari kerja melewati Disnakers, karna semua orang memiliki hak yang sama.

Dari wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta :

- 1) Semua orang memiliki hak yang sama
- 2) Tidak ada pembedaan prosedur bagi mantan warga binaan.

C. Hasil Analisa Dalam Wawancara

Warga binaan merupakan subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam ruang dan lingkup yang jauh dari masyarakat, dalam sistem pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk membangun mereka kembali agar bisa bangkit dan dibina menjadi pribadi yang lebih baik, dan mendorong mereka membangkitkan rasa harga diri dan percaya diri dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat normal nantinya. Tapi hal ini tidak berjalan dengan semestinya sistem yang dibelakukan di Lembaga Perasyarakatan telah berjalan dengan semestinya dan sedemikian rupa tapi hal baru muncul setelah mereka menjalani masa hukuman mereka.

Hal ini terlihat saat mereka akan memulai, dan merancang kembali kehidupan mereka yang kemungkinan berantakan tapi ada beberapa halangan dan stigma yang membuat mereka terhambat untuk berbaur lagi dengan masyarakat, hal ini terlihat bagaimana viktimisasi bagi mantan warga binaan itu muncul.

Mereka mantan warga binaan merasa minder dengan apa yang akan mereka hadapi untuk mencari pekerjaan yang mungkin akan membuat hidupnya lebih baik lagi, tidak hanya minder mereka juga merasa pesimis dengan pekerjaan yang mereka inginkan, bahkan mereka ditolak dimanapun saat ingin bekerja karna telah memiliki Catatan Kriminal di lembaran SKCK yang mereka miliki, hal ini tentunya menjadi sebuah problematika bagi mantan warga binaan,

mereka yang telah mendapat berbagai hal di Lembaga Per masyarakatan yang bersifat wajib dan telah dibina dari segi ketakwaan, intelektual, rohani, panggung hiburan, penyuluhan hukum, dan keterampilan yang nantinya bertujuan supaya mereka bisa berkontribusi kembali dengan masyarakat tetapi tidak sesuai dengan harapan dan tujuan sewaktu mereka telah menyelesaikan hukuman mereka, sebagaimana sesuai dengan yang disampaikan Arif Gosita dalam (Sunarso.30) korban sendiri mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan sendiri atau orang lain yang bententangan dengan hak asasi manusia.

Hal ini membuktikan adanya tindakan deskriminatif yang mereka alami setelah menjalani masa hukumannya, dari mereka yang menjadi kesempatan bekerja mereka berkurang, mereka menjadi tidak optimis dengan kehidupan mereka, mereka merasa minder juga dengan yang mereka jalani, mereka juga merara tidak ada gunanya lagi untuk membuat SKCK, mereka tidak diterima bekerja karna catatan kriminal yang terdapat di SKCK mereka, padahal sudah tecantum dalam UU RI 1945 pasal 28 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “setiap orang berhak terbebas dari perlakuan deskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat deskriminatif“.

Kanit Identifikasi krimianal Polresta Pekanbaru yang merupakan orang yang merekomendasikan seseorang sebelum mendapatkan SKCK/ memeriksa kejahatan apa yang telah pemohon


lakukan dari sidik jari pemohon, beliau menyampaikan ini akan menjadi masalah serius jika terus dibiakan karna kurangnya mantan warga binaan yang mengurus SKCK sendiri nantinya juga menjadi salah satu faktor timbulnya resivis. Rasa minder dan rasa mengasingkan diri ini terhubung dengan teori Merton yang menurutnya “Retreatism atau pengunduran dan pengasingan diri yang terjadi apabila nilai sosial-budaya yang berlaku tak dapat tercapai melalui cara yang telah ada, dan jalan untuk mencapai tujuan menjadi terhambat dengan adanya persyaratan penerimaan pekerjaan menggunakan SKCK.

Kanit Identifikasi Kriminal juga menyampaikan bahwa pembuatan SKCK itu sendiri nantinya mereka akan mendapat perlakuan yang sama dengan setiap orang lainnya tetapi nantinya yang akan berbeda hanya isi dari SKCK si pemohon itu sendiri, jika telah melakukan tindak pidana baik kejahatan berat maupun kejahatan yang ringan tetap akan di buat pasal yang telah pernah mereka langgar, tidak terkecuali bagi siapapun. Perlakuan saat pembuatan SKCK tetap sama tapi saat setelah mendapatkan SKCK mereka akan mendapatkan pelakuan yang berbeda, dari penolakan pekerjaan sampai stigma masyarakat yang melihat mereka itu jahat, padahal mereka telah menebus semua kejahatan yang telah mereka lakukan dan menjalani pembinaan di Lembaga Permasyarakatan.

Begitu juga dengan peran Disnakers yang tidak membedakan siapapun yang ingin mencari pekerjaan dan mereka siap memfasilitasi

nantinya. Karna setiap orang memiliki hak yang sama dan tidak ada pembedaan prosedur bagi mereka mantan warga binaan, perlakuan berbeda akan mereka alami nantinya saat mereka telah melamar pekerjaan.

Perlakuan yang diterima oleh para mantan warga binaan membuktikan para mantan warga binaan menjadi korban menyangkut aspek peradilan dan Lembaga Perasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi deskriminasi.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mungkin permasalahan ini tidak begitu dipedulikan oleh semua orang, kebanyakan dari mereka menganggap hal ini telah menjadi hukuman yang setimpal untuk warga binaan, tapi kalau disisi lain kita melihat hal ini tentunya menjadi masalah jika terus diabaikan, masih banyak aturan pemerintah dan perundang-undangan yang saling bertumpang tindih yang mengakibatkan aturan lainnya tidak berjalan seperti yang diinginkan.

Secara tidak langsung mereka para mantan warga binaan menjadi korban dan tidak mendapatkan hak mereka sebagai manusia, hal ini tentunya juga bertentangan dengan sistem permasyarakatan yang menyiapkan para warga binaan permasyarakatan agar dapat berintegrasi dengan masyarakat dengan sehat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Warga binaan yang telah mejalani masa hukumannya dan telah mendapatkan berbagai pembinaan di Lembaga Permasyarakatan yang akan menjadi bekal sendiri bagi mereka supaya bisa berubah dan kembali ke masyarakat, seperti pembinaan intelektual (sistem paket a, b, c,) yang mana nantinya mereka bisa mendapatkan ijazah dan dapat dipergunakan saat diluar nanti nyatanya tidak sesuai dengan fakta yang ada, mereka kemungkinan akan

ditolak walaupun memiliki ijazah karna persyaratan mendapatkan pekerjaan baik perusahaan swasta maupun pemerintahan mempersyaratkan SKCK, dengan adanya catatan kejahatan yang mereka lakukan dan akan terlampir di SKCK, akan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka.

Mereka para mantan warga binaan yang menginginkan bekerja menjadi di bidang pemerintahan baik itu PNS atau pegawai Swasta tentunya tidak bisa lagi mencapai apa yang diinginkan mereka, adanya pembatasan pegawai PNS harus bersih dari catatan kriminal menjadi hambatan bagi mereka maupun pekerjaan Swasta lainnya yang menginginkan pegawainya tidak pernah bermasalah dengan hukum. Dan tujuan dari Lembaga Perasyarakatan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Begitupun bagi mantan warga binaan yang merasa tidak percaya diri dan tidak lagi merasa optimis dengan apa yang akan mereka impikan, kebanyakan dari mereka hanya akan pasrah dengan keadaan. Meskipun dibekali dengan keterampilan saat di Lembaga Perasyarakatan kebanyakan dari mereka tidak menjalankan hal tersebut karna pemasalahan modal dan peminatan. Bagi mereka mantan warga binaan yang memiliki perekonomian keluarga yang cukup mungkin ini tidak akan menjadi masalah bagi mereka, tapi bagaimana bagi mantan warga binaan yang kehidupannya kurang bercukupan hal ini tentunya akan menjadi masalah bagi mereka. Hal ini juga menjadi salah satu faktor timbulnya Residivis, karna kurangnya lapangan

pekerjaan bagi mereka, kurangnya perekonomian mereka, bukan tidak mungkin kejahatan akan terus meningkat.

B. SARAN

Sesuai dengan kesimpulan yang telah di paparkan,ada beberapa saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:


1. Untuk Pemerintah

Diharapkan bagi pemerintah agar ini menjadi pemikiran ulang tentang mantan warga binaan, agar terciptanya keadilan dan kemakmuran, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa Negara di Eropa yang membuat tempat khusus yang pegawainya adalah mantan warga binaan, dan memperjelas perbedaan catatan kejatan di SKCK agar bisa menjadi bahan pertimbangan penerima kerja seperti dengan memberi warna khusus pada SKCK bagi mantan warga binaan yang benar-benar telah berubah dan bisa diterima kembali oleh masyarakat atau diterima untuk bekerja sesuai dengan skill dan keinginan mereka. Untuk tercapainya tujuan yang di berlakukan oleh Lembaga permasyarakatan harusnya pemerintah lebih lagi memperhatikan hak-hak atas mereka para mantan warga binaan agar tidak terjadi terus menerus hal seperti ini. Masih terdapat bnayak kelemahan dalam SKCK dan saya memohon sebagai

penulis agar pemerintah bisa merekomendasikan lebih baik lagi penguang SKCK tersebut.

2. Untuk mantan warga binaan

Harus optimis dan jangan merasa tidak percaya diri dengan segala yang pernah dilakukan, harus tetap optimis dan jangan pernah merasa pasrah dengan keadaan ataupun lemah, berusaha agar dapat diterima kembali oleh masyarakat dengan mengembalikan kepercayaan mereka.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulsalam. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: Pt Ik Restu Agung.
- Abdulsalam. (2014). *Kriminologi*. Jakarta: Pt Ik Restu Agung.
- Anwar, Yesmil Dan Adang. (2008). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- Bagong, S. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenamedia.
- Bungin, B. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Darmawan, M. K. (2000). *Materi Pokok Kriminologi* . Jakarta: Pusat Penerbit Universitas Terbuka.
- Indah, M. (2016). *Perlindungan Korban* . Jakarta: Kencana Penadamedia Group.
- Maya. (2014). *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Mustofa, M. (2010). *Kriminologi Edisi Kedua*. Jakarta: Sari Ilmu Pratama.
- Santoso, Topo Dan Eva Achjani Sulva. (2014). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Sinar Gravindo.
- Siahaan, J. (2009). *Perilaku Menyimpang*. Depok: Pt Indeks.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Sunarso, S. (2012). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryana. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Syafrinaldi. (2014). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Uir* . Pekanbaru: Uir Pres.
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Pt. Raja Gravindo Persada.

Usman, Husaini & Purnomo Setiadi Akbar . (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widiartana. (2009). *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Yulia, R. (2010). *Viktimologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Graha Ilmu.

Undang Undang :

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan Pasal2 Dan 3

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan Pasal 1

Peraturan Pemerintahan No 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002

Pasal 28d Ayat 2 & Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

Penelitian Terdahulu :

Munir, Abdul.(2012). *Viktimisasi Struktural Terhadap Buruh Memalalui Outsourcing (Studi Kasus Buruh Outsourcing Di Pt X Kabupaten Serang)*. Jakarta : Universitas Indonesia.

Website :

<http://suryamalang.tribunnews.com/2017/04/15/jika-ada-mantan-napi-yang-mengurus-skck-begini-respon-polres-malang>, (Diakses 15 Januari 2019)

<https://www.dream.co.id/dinar/5-pekerjaan-yang-mustahil-didapat-mantan-napi-160902o.html>(18 Januari 2019)

<http://www.mantannapi.com/>(18 Januari 2019)

<http://sukma-stc.blogspot.com/2012/05/teori-teori-perilaku-menyimpang.htm>(Diakses 18 Januari 2019)

<http://repository.unpas.ac.id/14819/4/BAB%20II.pdf>(Diakses 19 Januari 2019)

<https://polmas.wordpress.com/2014/10/17/strategi-pencegahan-kejahatan-dalam-rangka-harkamtibmas/>(Diakses 2 Februari 2019)

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt51497b670ed21/node/3969>
(Diakses 1 Februari 2019)

